

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum dapat dikatakan sebagai salah satu Instrumen yang penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan sebuah subjek yang sulit untuk didefinisikan. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Utrecht, hukum merupakan sebuah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tata tertib dalam masyarakat sehingga hukum tersebut wajib untuk dipatuhi oleh masyarakat (Sulaiman, 2019: 14). Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Harun M. Husein, negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Harun, 1991: 16). Dalam bukunya, Dewa Sudika Mangku menyebutkan bahwa tujuan dari hukum adalah guna menciptakan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan terciptanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat serta diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi tanpa terbentur dengan kepentingan sesamanya sesuai dengan acuan filosofis pada suatu negara (Mangku, 2020: 29).

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh W.L.G. Lemaire (Wahyuni, 2017: 2), hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah

dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjunjung asas *Equality before the law*, yang dimana memiliki artian hukum diberlakukan secara adil serta sama untuk seluruh masyarakat. Apabila seseorang melakukan sebuah tindakan yang diduga merupakan tindak pidana yang diatur dalam sistem hukum di Indonesia, maka orang tersebut akan mengalami proses peradilan. Proses peradilan tersebut kemudian akan melahirkan sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penegakan hukum merupakan pelaksanaan hukum, penerapan hukum, dan penindakan hukum, baik melalui peradilan, arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Penegakan hukum juga mencakup segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sekaligus penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terkait peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat Kepolisian, Kejaksaan, Advokat atau Pengacara, dan badan-badan peradilan (santosa, 2021: 70).

Peradilan pidana merupakan suatu proses dalam rangka menegakkan keadilan pada perkara pidana sehingga tercipta ketertiban dan ketenteraman di masyarakat (Hartono, 2020: 287). Dalam menjalani proses peradilan, maka diperlukan barang bukti yang dapat menunjukkan bahwa tuduhan tersebut memang benar adanya. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, berikut ini merupakan barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selama proses peradilan, barang bukti yang ditemukan oleh tim Penyidik dari Kepolisian akan menyerahkan barang bukti yang telah disita untuk disimpan dan diamankan di bawah kewenangan Kejaksaan bersamaan dengan penyerahan tersangka. Penggunaan dan fungsi Barang Bukti dalam Sidang yaitu pihak Kejaksaan menghadirkan barang bukti dalam persidangan sebagai alat bukti untuk membuktikan tuduhan terhadap terdakwa (Raja, 2024:6024).

Setelah dikeluarkannya Putusan Pengadilan yang telah *Inkracth Van Gewijsde*, barang bukti kemudian akan mendapatkan perlakuan berbeda tergantung dengan jenis serta peranan barang bukti tersebut dalam proses peradilan. Berdasarkan pasal 46 KUHAP bahwa barang bukti yang sebelumnya

disita selama proses peradilan dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak jika sudah tidak diperlukan pada proses penyidikan maupun penuntutan, perkara batal karena tidak adanya cukup bukti maupun tidak terbukti sebagai tindak pidana, atau perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum. Jika perkara telah diputus, maka barang sitaan akan dikembalikan pada orang atau mereka yang tercantum dalam putusan.

Selain dikembalikan, barang bukti pada perkara yang telah Inkracth dapat menjadi barang rampasan negara. Barang rampasan itu adalah barang yang merupakan alat atau barang bukti, dan barang bukti tersebut dapat dilelang apabila telah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Penyitaan dan perampasan adalah dua hal yang berbeda. Perbedaannya adalah penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian (baik pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan). Jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang itu adalah dirampas untuk negara. Perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara.

Barang rampasan dapat dimusnahkan jika merupakan barang yang illegal atau dilarang untuk diedarkan maka dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 KUHP. Barang rampasan negara yang dapat melalui proses lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3). Lelang adalah penjualan barang

yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Menurut pengertian yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lelang adalah penjualan barang di hadapan orang banyak dengan tawaran yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang yang merupakan pejabat umum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang (Sembiring, 2022: 1).

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinir dan mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan / putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara maupun untuk kepentingan eksekusi. Jaksa merupakan pejabat negara yang diberikan sebuah kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan hasil putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) dalam perkara pidana merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. (Mosal dkk., 2023.) Secara hukum, pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh penegak hukum yang dalam hal ini “Jaksa” yang dibawah naungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun wewenang jaksa dalam

melakukan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

Pasal 270 KUHAP:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Pasal 30 Ayat (3) Huruf b UU No. 16 Tahun 2004

“Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 54 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009

“Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.”

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 24 ayat (1):

“Terhadap benda sitaan atau barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya dan/atau barang rampasan negara dengan nilai taksiran tidak lebih dari Rp. 35.000 .000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dapat dilakukan penjualan secara langsung oleh Pusat Pemulihan Aset atau Kejaksaan Negeri, tanpa melalui Kantor Lelang Negara.”

Berdasarkan pasal diatas maka dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan Penjualan Langsung, Kejaksaan Negeri harus meminta KPKNL untuk memberikan penilaian harga wajar terlebih dahulu sebelum melaksanakan pelelangan. Dengan kata lain, kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga barang sitaan serta barang rampasan negara sendiri. Hal tersebut mempengaruhi kelancaran pelelangan barang rampasan penjualan langsung. Pelaksanaan penjualan langsung haruslah diawasi Efektivitasnya. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Orlando, 2022: 50). Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau

misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Kejaksaan Negeri Buleleng melakukan lelang terhadap barang rampasan negara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 04 September tahun 2024. Beberapa barang sitaan yang dilelang di antaranya sebanyak 78 batang kayu pahit dengan panjang 2 meter dan diameter 10-20 centimeter, 19 batang kayu jati berbentuk gelondongan, dan 1 unit sepeda motor Honda Supra warna biru dengan nopol DK 4071 GR tanpa STNK dan BPKB. Adapun 19 batang kayu jati yang dilelang berasal dari barang bukti kasus pembalakan liar. Kayu-kayu itu telah laku dengan harga limit awal yakni Rp 1.002.000. Kemudian motor Honda Supra DK 4071 GR juga telah laku dengan penawaran limit awal yakni Rp 1.795.000. Untuk 78 Batang Kayu Pahit tidak mendapatkan penawaran sama sekali, sehingga lelang terhadap kayu pahit tersebut dinyatakan gagal. Dengan lakunya 19 batang kayu jati dan motor Honda Supra dengan harga limit awal menunjukkan bahwa hanya terdapat 1 penawar pada masing-masing barang.

Dalam melaksanakan penelitian hukum, isu hukum selalu memperlihatkan adanya pertentangan antara *das sollen* (yang seharusnya) dan *das sein* (yang senyatanya), (Solikin, 2021:81) yang menjadi dasar penelitian hukum dilakukan. Dengan demikian, isu hukum menjadi dasar utama apakah suatu penelitian hukum itu layak atau tidak dilakukan. *Das Sollen* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi. Dalam hal pelelangan barang rampasan negara penjualan langsung, Kejaksaan Negeri setempat harus menggunakan Peraturan

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 sebagai dasar hukumnya, dimana pada pasal 24 ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Penjualan secara langsung benda sitaan atau barang rampasan negara sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan hanya dapat dilakukan terhadap benda sitaan atau barang rampasan negara yang penilaian harga wajar dilakukan oleh KPKNL atau pihak berwenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Harga wajar merupakan adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian terhadap suatu aset atau barang berdasarkan standar penilaian yang berlaku, yang mencerminkan kondisi pasar wajar pada saat penilaian dilakukan, yang kemudian dijadikan sebagai harga limit dalam penjualan langsung di Kejaksaan. *Das Sein* dari penelitian ini adalah terdapat barang yang tidak berhasil terjual dalam penjualan langsung di Kejaksaan Negeri Buleleng karena harga limit yang ditetapkan oleh KPKNL terlalu tinggi. Adanya sebuah ketimpangan/ketidaksesuaian dalam pelaksanaan aturan serta realita yang terjadi di Kejaksaan Negeri Buleleng menyebabkan hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, adapun topik penelitian yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Penjualan Langsung Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 (Studi Di Kejaksaan Negeri Buleleng)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah teruraikan diatas, identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan antara Pasal 24 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 di Kejaksaan Negeri Buleleng.

2. Kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Penjualan Langsung barang rampasan negara di Kejaksaan Negeri Buleleng.
3. Tingginya patokan harga lelang barang rampasan negara yang ditetapkan oleh KPKNL sehingga menghambat penjualan barang rampasan negara di Kejaksaan Negeri Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan diatas, maka ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dibatasi oleh penulis. Oleh sebab itu penulis akan memfokuskan pada Efektivitas Pelaksanaan Penjualan Langsung Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 (Studi Di Kejaksaan Negeri Buleleng). Pembatasan masalah sangat penting untuk dilakukan guna menjaga isi penelitian agar tetap sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Lebih spesifik, berikut ini merupakan pembatasan masalah yang penulis tetapkan:

1. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 dalam Proses Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Buleleng
2. Hambatan yang terjadi dalam Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Buleleng

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 dalam Proses Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Buleleng?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Penjualan Langsung Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 di Kejaksaan Negeri Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

Berikut merupakan tujuan khusus dilakukannya penelitian ini:

- a) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 dalam Proses Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Buleleng
- b) Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- 1) Dengan penelitian ini, peneliti berharap mampu meningkatkan pemahaman teoritis mengenai Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2019 dalam Proses Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Buleleng.

- 2) Dengan penelitian ini, peneliti berharap mampu mengetahui tantangan serta hambatan dalam pelaksanaan proses pelelangan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan serta pandangan penulis secara keilmuan mengenai peristiwa-peristiwa hukum yang dibahas oleh penulis, serta mengasah kemampuan penulis dalam mengetahui mengenai implementasi pasal terkait dalam pelaksanaan lelang di Kejaksaan Negeri Buleleng tantangan dan hambatannya.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat dan memberikan edukasi mengenai Efektivitas Pelaksanaan Penjualan Langsung Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 di Kejaksaan Negeri Buleleng tantangan serta hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaannya.

c. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu aparat penegak hukum menjadi sarana pengembangan pemikiran serta memberikan masukan kepada aparat terkait, dalam hal ini adalah Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya terkait proses

pelelangan barang rampasan negara sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 di Kejaksaan Negeri Buleleng.

